

Kemunduran Demokrasi dan Pelarangan Organisasi Islamis di Era Pemerintahan Jokowi

The Decline of Democracy and the Banning of Islamist Organizations in the Jokowi Era

Zulfadli

Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Indonesia, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175
E-mail: zulfadli@soc.unand.ac.id

Taufani

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: taufani@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

The state policy under the Jokowi government, which ban Islamist organizations such as Hizbut Tahrir of Indonesia (HTI) and the Islamic Defenders Front (FPI), has reaped pros and cons in socio-political and religious discourse in Indonesia. Those who support the disbandment consider that the state's stance in taking a firm stance against religious organizations that prioritize non-democratic actions is in accordance with the law. Meanwhile, those who reject it think that the government's policy is contrary to the freedom of association and assembly guaranteed by the constitution in a democratic system. This study aims to explain the banning of Islamist organizations under the Jokowi government. The method used is qualitative, in which the data were based on online media coverage of the banning of Islamist organizations. The data were analyzed with content analysis techniques. This research shows that the government's policy of banning Islamist organizations without going through the judicial process (which tends to be authoritarian and repressive) led to a setback of democracy in Indonesia. Disbanding the Islamist organization further strengthens the confrontation between Islamist groups and the state and also declines the development of democracy in Indonesia. The state tends to choose a militant-democratic approach in dissolving Islamist organizations rather than promoting a dialogical-accommodative approach. This study recommends that guiding social organizations is much better than promoting a repressive approach through laws and regulations, as has occurred with HTI and FPI.

Keywords: *Confrontation; Decline of Democracy; Islamic Defender Front (FPI); Islamism; Jokowi Government; Hizbut Tahrir of Indonesia (HTI)*

ABSTRAK

Kebijakan negara di bawah pemerintahan Jokowi yang melarang organisasi Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) telah menuai pro dan kontra dalam diskursus sosial-politik dan keagamaan di Indonesia. Mereka yang mendukung pembubaran tersebut menilai bahwa sikap negara dalam mengambil sikap tegas terhadap organisasi keagamaan yang mengedepankan aksi-aksi non demokratis, telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, kalangan yang menolak, menganggap bahwa kebijakan pemerintah bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh konstitusi dalam sistem demokrasi. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pelarangan organisasi Islamis di bawah pemerintahan Jokowi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif di mana data didasarkan pada pemberitaan media online terkait pelarangan organisasi Islamis. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang melarang organisasi Islamis tanpa melalui proses peradilan (yang cenderung bersifat otoritarian dan represif) telah menyebabkan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Implikasi dari pembubaran organisasi Islamis tersebut adalah semakin memperkuat konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara serta membuat perkembangan demokrasi di Indonesia semakin merosot. Negara cenderung memilih pendekatan demokrasi militan dalam membubarkan organisasi Islamis daripada mengedepankan pendekatan yang dialogis-akomodatif. Studi ini merekomendasikan bahwa melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan jauh lebih baik dilakukan daripada mengedepankan pendekatan represif melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah menimpa HTI dan FPI.

Kata kunci: Front Pembela Islam (FPI); Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); Islamisme; Kemunduran Demokrasi; Konfrontasi; Pemerintahan Jokowi.

PENDAHULUAN

Kebijakan sepihak pemerintah dalam membubarkan kelompok Islamis, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam Indonesia (FPI) tidak hanya meneguhkan kembali konfrontasi politik antara organisasi Islamis dan negara, tetapi juga memiliki ekses terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Organisasi Islamis pada artikel ini merujuk pada organisasi yang memiliki ideologi yang mencita-citakan terbentuknya negara Islam dan penerapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan bernegara (Bayat, 2007). Konfrontasi antara organisasi Islamis dan negara telah mengakibatkan munculnya relasi yang tidak harmonis, saling curiga, penuh antagonis dan ketegangan dalam tatanan kehidupan sosial-politik di Indonesia. Polarisasi antara keduanya telah mulai terjadi sejak dihelatnya kontestasi politik pemilihan presiden tahun 2014, pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 dan pemilihan presiden tahun 2019. Kontestasi tersebut semakin mempertajam segregasi politik, agama, dan sosial berbasis ideologi yang kemudian melahirkan kontestasi antara mazhab pluralisme versus Islamisme (Warburton, 2020). Polarisasi tidak hanya terjadi dalam ranah sosial politik, tetapi juga dalam ranah sosial media (Salahudin et al., 2020). Ketegangan antara kelompok Islamis dan pluralis semakin diperburuk oleh kebijakan negara yang cenderung bersifat represif pluralisme terhadap organisasi Islamis (Fealy, 2020).

Pembubaran organisasi Islamis melalui peraturan pemerintah dinilai tidak cukup efektif menekan laju aktivitas organisasi, tetapi juga memiliki ekses terhadap perkembangan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia (Arifianto, 2017; Burhani, 2017). Kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor; diantaranya adalah pembatasan terhadap kebebasan sipil masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif, tindakan represif negara melalui penangkapan sejumlah aktivis dan kelompok yang kritis terhadap pemerintah, menguatnya populisme Islam serta lemahnya peran kelompok oposisi dalam legislatif (Budiatri, Aisah Putri, 2022). Selain itu kemunduran demokrasi juga disebabkan oleh munculnya pemimpin otoriter yang didukung oleh legitimasi elektoral, lemahnya peran partai politik dalam mengedepankan nilai-nilai demokrasi substantif, serta relasi jaringan patron klien dalam sistem politik, dominasi kelompok oligarki dalam pemerintahan, serta struktur ekonomi politik di Indonesia (Luthfi Makhasin, 2022). Fakta kemunduran demokrasi juga diperkuat oleh laporan lembaga pengindeks demokrasi, seperti The Economist Intelligence Unit (EIU) (2020-2021), Freedom House (2019/2020) dan juga Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019/2020 (Jati, 2021).

Pemerintah telah membubarkan keberadaan organisasi Islamis HTI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas). Selain HTI, pemerintah juga telah melarang aktivitas Front Pembela Islam FPI melalui Keputusan Bersama Menteri SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta

penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kedua organisasi Islamis tersebut dibubarkan oleh keputusan sepihak pemerintah (Eksekutif) tanpa melalui putusan pengadilan (Yudikatif). Pembubaran kedua organisasi Islamis tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat karena berkaitan dengan diskursus kehidupan sosial politik dan keagamaan kontemporer dan relasinya dalam sistem demokrasi di Indonesia (Mietzner, 2018).

Studi terkait pembubaran organisasi Islamis oleh negara telah berkembang dari studi awal yang mengangkat isu gerakan Islam politik (*political-Islam*) sebagai ancaman terhadap otoritas rezim yang berkuasa. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, aktivitas organisasi Islam yang bergerak dalam bidang sosial politik dikontrol dengan sangat ketat karena dianggap berpotensi membahayakan kekuasaan pemerintahan kolonial. Di sisi lain, kolonial memberikan ruang pada “Islam ritual” untuk mempraktikkan ibadah keagamaan (Priyono, 2019). Berangkat dari isu ancaman organisasi Islam-politik terhadap rezim yang berkuasa, isu tentang Islam-politik lalu berkembang ke arah studi yang berfokus pada pembubaran kelompok Islamis pada masa rezim Orde Lama yang ditengarai ingin memperjuangkan negara Islam di luar parlemen seperti yang dilakukan oleh Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DII/TII) dan Jama’ah Islamiyah (Conboy, 2004; Formichi, 2012; Gonggong, 2004; H.Dengel, 1995; van Dijk, 2014).

Rezim Orde Lama tidak hanya menumpas gerakan Islamis yang ingin mendirikan negara Islam, tetapi juga membubarkan partai politik yang bercorak Islamis seperti Partai Masyumi. Partai Masyumi merupakan partai Islam terbesar pasca revolusi kemerdekaan. Di bawah rezim Demokrasi Terpimpin Orde Lama, Partai Masyumi termasuk bagian/cabang/ranting yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia dibubarkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 200 Tahun 1960 (Maarif, 2018; Mahendra, n.d.). Studi mutakhir yang berkaitan dengan pembubaran organisasi Islamis pasca Orde Baru adalah pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia melalui Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2017. Studi yang berkaitan dengan pembubaran organisasi HTI kecenderungannya melihat aspek politik hukum pembubaran HTI (Aswar, Bin Mohd Yusof, et al., 2020) dan pembubaran HTI ditinjau dari aspek sosial, politik dan demokrasi di Indonesia (Arifianto, 2017; Burhani, 2017; Mietzner, 2018). Lebih lanjut, studi Hilmy fokus melihat masa depan organisasi Islamis Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks demokrasi di Indonesia setelah dibubarkan oleh pemerintah (Hilmy, 2020). Berdasarkan studi yang ada, kajian yang berkaitan dengan kemunduran demokrasi dan pelarangan organisasi Islamis seperti HTI dan FPI di era pemerintahan Jokowi belum terpetakan dengan baik.

Tulisan ini merupakan respons terhadap keterbatasan studi yang telah ada sebelumnya. Tulisan ini secara khusus menekankan pada faktor kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh pembubaran organisasi Islamis seperti HTI dan FPI di era pemerintahan Jokowi. Selain mengidentifikasi pelarangan aktivitas HTI dan FPI, artikel ini juga mengungkapkan perspektif kemunduran demokrasi yang terjadi antara kelompok Islamis vs negara di bawah pemerintahan Jokowi. Dengan kata lain, tulisan ini menguji apakah otoritas pemerintah dalam membubarkan

organisasi Islamis, seperti HTI dan FPI dapat menjaga dan memperkuat demokrasi serta menciptakan stabilitas sosial dan politik atau justru sebaliknya, yakni menimbulkan kecenderungan yang mengarah pada otoritarianisme negara serta mengakibatkan kemunduran pada demokrasi.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pembubaran organisasi Islamis oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dilakukan demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembubaran ini telah menimbulkan persoalan baru dalam konteks sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia. Pembubaran organisasi Islamis secara sepihak oleh pemerintah merupakan bentuk otoritarianisme negara terhadap organisasi sosial masyarakat. Mekanisme pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Lebih lanjut, pembubaran ini makin memperburuk relasi hubungan antara kelompok Islamis dan negara. Negara sesungguhnya dapat mengedepankan pendekatan akomodatif, dialogis, dan persuasif dalam merespons kehadiran kelompok Islamis. Pendekatan represif terhadap kelompok Islamis tidak sepenuhnya mampu menghilangkan ideologi kelompok Islamis. Kelompok Islamis akan tetap memperjuangkan ideologinya. Mereka juga mampu bertransformasi dalam bentuk aliansi atau kelompok baru, sehingga semakin menyulitkan pemerintah untuk mengontrolnya. Pemerintah dapat mengedepankan pendekatan pembinaan terhadap organisasi Islamis daripada membubarkannya melalui peraturan perundang-undangan secara sepihak.

METODE

Penelitian tentang pembubaran organisasi Islamis di era pemerintah Jokowi bersifat kualitatif yang didasarkan pada data yang diperoleh dari sumber berita online. Berita online dipilih secara acak dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan dengan fokus kajian. Untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara online, penulis menggunakan teknik analisis konten. Konten analisis merupakan teknik analisis isi yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu pesan teks secara objektif dan sistematis. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Untuk menarik kesimpulan dalam teks secara objektif, penulis memilih pemberitaan yang berkaitan dengan fokus kajian secara berimbang agar masalah-masalah yang berkaitan dengan pembubaran organisasi Islamis --yang dilakukan oleh pemerintah-- dapat dideskripsikan dengan baik. Seluruh pemberitaan kontroversial yang terkait dengan pembubaran HTI dan FPI yang terdapat di media massa dilakukan dengan cara pengkodean, kategorisasi, dan memaknai pesan yang disampaikan. Berita yang dikumpulkan meliputi keputusan pemerintah terkait pembubaran organisasi Islamis beserta alasan yang menjadi dasar pembubaran. Di sisi lain, penulis juga melihat perspektif sikap organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menanggapi pembubaran organisasi Islamis. Selain itu, penulis juga melihat perspektif organisasi Islamis itu sendiri dalam menyikapi

pembubaran organisasi yang telah menimpa kelompok mereka. Dengan demikian, studi ini meliputi pandangan pemerintah, organisasi Islam arus utama dan juga perspektif organisasi Islamis. Untuk menganalisis pembubaran organisasi Islamis yang merupakan fokus kajian dalam artikel ini, penulis menggunakan teori konfrontasi dan akomodasi relasi antara Islam dan politik di Indonesia yang telah dipetakan oleh Effendy (2011). Selain itu, pembubaran organisasi Islamis juga dilihat dari perspektif relasi antara demokrasi, negara, dan gerakan non demokrasi (Mietzner, 2018). Kedua kerangka tersebut dijadikan acuan dalam melihat pembubaran organisasi Islamis di bawah pemerintahan Jokowi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antagonisme Politik Antara Kelompok Islamis dan Negara

Hubungan politik antara Islam dan negara pada sebagian besar babakan sejarah Indonesia dipenuhi oleh ketegangan, saling curiga dan konfrontasi (Effendy, 2011). Antagonisme politik antara Islam dan negara telah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang membatasi aktivitas organisasi Islam yang aktif dalam gerakan sosial politik. Hal ini dilakukan agar organisasi Islam tidak berkembang dan mengancam pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun organisasi sosial politik Islam dibatasi oleh pemerintahan kolonial Belanda, umat Islam masih diberi keleluasaan dalam urusan ibadah (Islam ritual). Di era pemerintahan kolonial Belanda, pendekatan yang diambil cenderung antagonis terhadap aktivitas organisasi sosial politik Islam. Sebaliknya, pada masa pendudukan Jepang, pendekatan yang diambil cenderung lebih akomodatif terhadap umat Islam. Lebih lanjut, di bawah pendudukan Jepang, umat Islam mendapatkan dukungan dan akomodasi secara sosial, politik, dan keagamaan. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jepang, yakni Nipponisasi, mobilisasi, dan pembentukan organisasi Islam baru sehingga mendapatkan respons yang cukup baik dari tokoh Islam kala itu (Benda, 1980).

Ketegangan politik antara kelompok Islamis dan rivalnya kembali meruncing dalam perumusan dasar negara terkait apakah negara Indonesia --yang akan didirikan-- berdasarkan Islam atau Pancasila. Ketegangan tersebut muncul disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dalam perumusan bentuk dan dasar negara yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pandangan itu adalah apakah Indonesia lebih cocok berdasarkan ideologi Islam atau nasionalis. Kubu pendukung Islam sebagai dasar negara berpendapat bahwa Islam memiliki sifat yang holistik yang bisa mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, pendukung dasar negara Pancasila berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural yang terdiri dari banyak suku, bahasa, agama, etnis dan sebagainya, karena itu bentuk negara yang lebih tepat adalah berdasarkan pada Pancasila (Maarif, 2018). Perdebatan dasar negara menjadi tema yang terus menerus diperbincangkan sejak dibentuknya Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI) hingga dibubarkan dan diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Latif, 2012). Wacana tentang makna, penafsiran dan fungsi pancasila telah

menjadi perdebatan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Di satu pihak, kelompok nasionalis Islam menginginkan Islam menjadi dasar negara yang berimplikasi pada adanya pemberlakuan syariat Islam. Di pihak lain, kelompok nasionalis sekuler mengusulkan agar negara berdasar pada paham kebangsaan yang tidak terkait dengan ideologi keagamaan tertentu. Dengan kata lain, Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam. Meskipun kedua kelompok akhirnya saling sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, namun pasca revolusi kemerdekaan Indonesia, para pendukung kelompok Islamis menggaungkan kembali cita-cita lama mereka untuk mendirikan negara Islam (Anshori, 2008).

Pada masa periode pasca revolusi kemerdekaan, konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara menempuh perjuangan dalam bentuk (1) Jalur kekerasan melalui konfrontasi secara militer antara negara dan kelompok Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan sejumlah gerakan pemberontakan di beberapa daerah, seperti Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. (2) Jalur dialog yang ditempuh melalui parlemen dalam sidang majelis konstituante dengan isu utama, yakni meninjau ulang kembali dasar negara dan keinginan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta (Anshori, 2008). Dalam perjalanannya, perdebatan terkait dasar negara berakhir setelah Sukarno mengeluarkan dekret kembali kepada UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante pada 5 Juli 1959 (Maarif, 2018). Sejak itu, isu tentang negara Islam dan penerapan syariat Islam hampir tidak pernah lagi muncul di permukaan.

Setelah beralihnya rezim Orde Lama ke Orde Baru, sejumlah pemuka organisasi Islam menaruh harapan besar agar penguasa dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan umat Islam. Akan tetapi, harapan itu sirna setelah Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila terhadap semua organisasi sosial masyarakat dan partai politik. Dengan kata lain, rezim Orde Baru kembali menghidupkan ketegangan antara kelompok Islamis dan negara. Ketegangan antara kelompok Islamis dan negara mulai mereda seiring munculnya sejumlah intelektual baru, pemikir, pegiat demokrasi dan aktor gerakan Islam kultural yang aktif mempromosikan gagasan pluralisme, demokrasi, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Feillard, Andr e, R my Madinier, 2011). Perspektif antagonisme politik (Effendy, 2011) antara kelompok Islamis dan negara dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan negara terhadap kelompok Islam, apakah dengan cara melarang atau membatasi ruang gerak. Dalam konteks pemerintahan Jokowi, organisasi Islamis seperti FPI dan HTI mendapatkan pelarangan dari pemerintah.

Negara, Demokrasi dan Gerakan Non-Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang memberikan jaminan, kebebasan serta perlindungan kepada masyarakat sebagai kekuatan politik (*interest group*) untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi karena hal itu telah diatur dalam konstitusi negara. Proses demokratisasi dapat berkembang dengan baik menuju konsolidasi demokrasi apabila ia dijaga dari ancaman-ancaman yang bersifat merusak baik dari internal yang dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) maupun

eksternal yang dilakukan oleh aktor non-negara (*non-state actor*). Aktor non-negara dapat berupa gerakan anti demokrasi yang beroperasi secara terbuka, kelompok oposisi anti demokrasi, kelompok populisme yang memiliki basis massa di tingkat akar rumput yang aktif menentang demokrasi. Selain itu, aktor non-negara dapat berwujud dalam bentuk kelompok atau individu yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham anti demokrasi (Mietzner, 2018).

Demokrasi yang baik ditunjukkan oleh adanya komitmen bersama antara negara dan masyarakat dalam mendukung demokrasi. Hal ini dapat menjadi indikator untuk mengetahui ketahanan dan kerapuhan demokrasi yang terdapat di suatu negara. Faktor penyebab penurunan demokrasi yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh adanya inovasi elit penguasa yang mengarah pada kebijakan yang bersifat otoritarian (Aspinall et al., 2020). Sikap otoritarianisme rezim yang menangkap kelompok oposisi hingga mengeluarkan kebijakan yang bersifat otoriter untuk mendukung *status quo* pada prinsipnya telah melanggar norma-norma demokrasi. Keberadaan berbagai organisasi dengan identitas ideologinya yang khas seharusnya dipandang sebagai bagian dari *check and balance* dalam sistem demokrasi.

Pergeseran inovasi demokrasi menuju otoritarianisme terjadi karena adanya dukungan para elit yang berasal dari eksekutif maupun legislatif melalui penerapan kebijakan *illiberal*, sehingga menurunkan kualitas demokrasi. Kebijakan *illiberal* tersebut meliputi penyempitan daya saing pemilu, mobilisasi politik identitas, dan upaya konsentrasi kekuasaan dan maksimalisasi peran eksekutif pemerintah (Mietzner, 2020). Hadirnya organisasi masyarakat sipil seiring terbukanya kran demokrasi tidak selalu berkorelasi positif terhadap penguatan demokratisasi. Demokrasi tidak hanya membuka ruang bagi kelompok pro demokrasi, tetapi juga melahirkan kelompok anti demokrasi. Gerakan anti demokrasi aktif menyebarkan intoleransi dan kebencian di masyarakat, bahkan tak segan melakukan aksi kekerasan. Sidney Jones menyebut kelompok yang anti demokrasi tersebut sebagai masyarakat madani intoleran (Jones, 2015). Jones membagi kelompok sipil intoleran ke dalam tiga varian. *Pertama* kelompok main hakim sendiri (*vigilantisme*) merupakan kelompok yang kerap melakukan aksi *sweeping* dan main hakim sendiri, bahkan tak segan melakukan aksi kekerasan di berbagai tempat yang dianggap melegalkan maksiat. Termasuk dalam kelompok ini adalah FPI (Wilson, 2014). *Kedua*, kelompok yang aktif melakukan advokasi di tingkat akar-rumput. Kelompok ini aktif melakukan advokasi di masyarakat serta ikut berperan menekan pemerintah yang berkuasa. Kelompok ini aktif menuntut pelarangan terhadap Syi'ah, Ahmadiyah, penganut aliran kepercayaan, dan kelompok minoritas lainnya yang dianggap menyimpang. *Ketiga*, kelompok yang bercorak transformatif yang diwakili oleh organisasi HTI. Kelompok ini ingin mengganti sistem demokrasi di Indonesia menjadi sistem khilafah. Negara demokratis dapat menjaga keseimbangan dengan memberikan kebebasan terhadap kelompok yang mendukung demokrasi dan bersikap tegas terhadap kelompok yang mengedepankan sikap anti demokrasi.

Demokrasi harus mampu meneguhkan prinsip-prinsipnya serta mampu mempertahankan dirinya dari ancaman kelompok anti demokrasi. Ada tiga paradigma yang bisa menjadi acuan bagaimana demokrasi mempertahankan dirinya dari kelompok anti demokrasi (Mietzner, 2018). (1) Demokrasi militan. Pendukung paradigma ini berpendapat bahwa demokrasi harus mempertahankan dirinya secara agresif dengan mengkriminalisasi, melarang, hingga membubarkan organisasi yang melakukan aktivitas anti demokrasi. (2) Mengakomodasi aktor demokrasi. Pendukung paradigma ini memilih untuk “menoleransi intoleransi” (*tolerating the intolerant*) melalui sikap akomodatif terhadap kelompok anti demokrasi. Ini dilakukan dengan harapan untuk memoderasi pandangan kelompok anti demokrasi. (3). Menggabungkan keduanya melalui strategi pembendungan konsentris yakni (*concentric containment of political extremism*), dengan cara mengisolasi aktor anti demokrasi yang diikuti dengan keterlibatan sistematis untuk mengakomodasi para pengikutnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, pemerintah menggabungkan semua opsi yang ada. Pemerintahan Jokowi menerapkan strategi kriminalisasi terhadap kelompok populisme yang melanggar hukum dan di sisi lain menerapkan strategi akomodasi secara tersamar yang berorientasi pada patronase politik. Akibatnya, upaya pemerintah untuk melindungi *status quo* demokrasi dari serangan kelompok populisme yang anti demokrasi berubah menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi di Indonesia mengalami proses dekonsolidasi secara perlahan (Mietzner, 2018).

Organisasi HTI dan FPI merupakan organisasi yang memiliki pengaruh secara sosial, politik dan keagamaan di Indonesia. Dalam peristiwa gerakan aksi massa pada tahun 2016 atau sering disebut sebagai gerakan Aksi Bela Islam, kedua organisasi tersebut memainkan peran penting dalam memobilisasi massa untuk menuntut hukuman terhadap Ahok yang dianggap sebagai pelaku penistaan agama. Kampanye anti Ahok menunjukkan betapa efektifnya rekayasa kepanikan moral yang menggunakan instrumen agama untuk kepentingan politik (Barton, 2020). Kedua organisasi ini memosisikan diri mereka sebagai benteng penjaga moral dan politik di tengah kehidupan sosial yang semakin sekuler. Kedua organisasi ini juga mempromosikan moral sosial --yang diikuti oleh sebagian besar pendukungnya-- yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi atas nama Islam (Duile, 2017; Facal, 2020). Munculnya milisi Islam yang sering terlibat dalam *gangsterisme* politik di Indonesia pada era pasca Orde Baru --seperti FPI-- menunjukkan bahwa keberadaan kelompok ini adalah hasil dari perubahan struktural yang kompleks dan kapitalis yang menyebabkan semakin berkembangnya politik identitas yang mengatasnamakan Islam (Bamualim, 2011; Mudhoffir, 2017).

Respons negara terhadap kehadiran organisasi Islamis sebagian besar ditanggapi melalui pendekatan yang represif. Hizbut Tahrir adalah salah satu contoh gerakan politik Islam yang telah banyak melalui pengalaman represi oleh negara. Organisasinya dilarang, anggotanya ditangkap hingga dibunuh (Karagiannis & McCauley, 2006). Meski kelompok Islamis telah lama menikmati ruang politik yang terbuka di Indonesia, eksistensi mereka saat ini berada di persimpangan jalan setelah negara mengeluarkan kebijakan represif berupa

pelarangan. Sebagai organisasi yang dianggap terlarang, HTI memiliki pengalaman untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi. HTI bahkan tak segan melawan balik negara (Aswar, Binti, et al., 2020).

Sementara itu, FPI adalah salah satu organisasi Islamis di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan syariat Islam di tingkat nasional dan lokal. Dalam aksinya, FPI kerap menggunakan ujaran kebencian terhadap lawan (*opponent*) yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan dakwahnya. FPI bahkan tak segan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap sekte yang dianggap menyimpang, seperti Ahmadiyah (Woodward et al., 2014). Konsep *amr ma'rûf* dan *nahi munkar* merupakan dua konsep penting dalam gerakan FPI. Apapun yang dilakukan FPI baik dalam bentuk pengajian maupun dalam bentuk aksi jalanan, tidak dapat dilepaskan dari dua konsep tersebut. Kategori perbuatan *ma'rûf* dan *munkar* yang didefinisikan FPI tidak hanya mencakup bidang agama, melainkan juga bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya (Zinira, 2015).

Kemunduran Demokrasi dalam Pelarangan Organisasi Islamis di Indonesia

Di era pemerintahan Jokowi, salah satu kelompok yang aktif melakukan oposisi terhadap pemerintah adalah aliansi kelompok konservatisme agama. Kelompok ini mampu memanfaatkan sistem demokrasi dengan baik, sehingga dapat menanamkan pengaruh yang signifikan di masyarakat. Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok ini cenderung dinilai sarat dengan aktivitas anti demokrasi. Mereka membangun narasi, melakukan propaganda serta bermanuver mengkritik kebijakan pemerintah (Mietzner & Muhtadi, 2018). Sikap politik pemerintahan Jokowi cenderung represif terhadap kelompok Islamis, dalam hal ini adalah HTI dan FPI. Sikap represif pemerintah ditunjukkan oleh lahirnya kebijakan pelarangan aktivitas organisasi HTI dan FPI. Status badan hukum HTI dicabut melalui perpu ormas No 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, sementara FPI dilarang aktivitasnya melalui Keputusan Bersama Menteri No SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

Organisasi HTI telah dibubarkan lebih dulu oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah No 2 tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah membubarkan organisasi HTI dengan alasan (1) HTI tidak melaksanakan peran positif dan tidak mengambil bagian dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional. (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat bertentangan dengan prinsip, asas, tujuan, dasar dan ciri yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (3) Aktivitas yang dilakukan oleh HTI berbenturan dengan masyarakat dan bisa mengancam

keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. (4) Pemerintah perlu untuk mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. (5). Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, melainkan semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Humas, 2017).

Sementara itu, FPI dibubarkan Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga yang secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian aktivitas FPI. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara *de jure* telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, *sweeping* dan melakukan razia secara sepihak, melakukan provokasi, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No 823 PUU 11 Tahun 2013, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai *legal standing* baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa (Humas Kemenko Polhukam RI, 2020).

Alasan pemerintah membubarkan FPI karena (1) FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, maka secara *de jure* telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan (2) FPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. (3) Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI. (5) Meminta kepada warga masyarakat: untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI. (6) Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil Langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (7) Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kebijakan pemerintah yang melarang dan mencabut izin organisasi HTI dan FPI dapat dimaknai sebagai upaya strategis pemerintah dalam memenangkan kontestasi yang berlangsung antara organisasi Islamis dan negara (Burhani, 2017). Meski pembubaran HTI dan FPI mendapatkan dukungan dari organisasi Islam arus utama, kebijakan yang ditempuh oleh negara dinilai cacat karena ia tidak melalui proses pengadilan dan prosedur sanksi administratif. Pada masa yang akan datang, intervensi semacam ini rawan dijadikan preseden oleh penguasa untuk melarang organisasi yang dianggap mengancam nilai-nilai Pancasila (yang tentunya berdasarkan pada tafsir subjektif penguasa). Pancasila sendiri mengandung potensi tarik ulur interpretasi (*malleable*) oleh berbagai golongan dari sisi-sisi yang

berseberangan dalam satu spektrum politik (Fachrudin, 2018). Intervensi pemerintah melalui pembubaran sepihak terhadap organisasi Islamis cenderung mengarah pada bentuk otoritarianisme negara ketimbang membiarkan kontestasi antara organisasi keagamaan secara terbuka dalam alam demokrasi. Pluralisme dan demokrasi dapat saling bertentangan sehingga dapat melahirkan demokrasi militan terhadap kelompok non-demokrasi. Padahal dukungan pluralisme sosio-kulturalisme dengan kehadiran organisasi sosial, politik, dan agama sangat diperlukan dalam demokrasi. Semakin tinggi dukungan dalam penyemaian nilai pluralisme dan multikulturalisme, maka semakin baik pengaruhnya pada kualitas demokrasi. Sebaliknya apabila dimensi pluralisme dan sosio-kulturalisme menurun, maka akan menyebabkan regresi pada demokrasi (Aspinall & Mietzner, 2019).

Agar demokrasi Indonesia tidak mengalami regresi secara terus menerus, maka negara perlu memberi ruang eksistensi kepada organisasi Islamis yang ada di masyarakat. Negara tidak harus mengedepankan demokrasi militan dalam menyikapi organisasi Islamis. Jika pendekatan tersebut terus dikedepankan, maka konsolidasi demokrasi di Indonesia akan terus mengalami pembusukan dari dalam. Konsolidasi demokrasi akan tercapai dengan baik jika elit negara dan pejabat pemerintah menegakkan institusi demokrasi serta tunduk pada aturan hukum itu sendiri. Di periode pertama kepemimpinannya, Jokowi kehilangan status sebagai penjaga demokrasi Indonesia karena tidak menunjukkan minat pada reformasi demokrasi dan lebih memilih menggunakan pendekatan yang otoriter untuk membendung oposisi yang berasal dari organisasi Islamis. Kebijakan represif negara terhadap organisasi Islamis kerap dinilai sebagai bentuk islamofobia, upaya kriminalisasi ulama, dan ancaman terhadap kelompok Islam di Indonesia. Jika narasi ini terus berkembang di masyarakat, maka konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara akan semakin tajam di era pemerintahan Jokowi.

Pembubaran dan pelarangan organisasi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang menimpa HTI dan FPI telah menekan aktivitas kelompok Islamis. Organisasi Islamis secara formal tidak dapat melakukan rekrutmen, kaderisasi, dan mobilisasi. Setiap kegiatan yang mengatasnamakan organisasi HTI dan FPI seperti demonstrasi, mobilisasi, kaderisasi, maupun kegiatan lainnya yang mengarah pada bidang pendidikan, sosial dan politik tidak dapat terlaksana. Meski intervensi negara berhasil membatasi ruang gerak organisasi Islamis secara formal, mereka tetap mampu bertransformasi dalam bentuk baru serta tetap dapat melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Sebagai contoh, sebelum dibubarkan pemerintah, buletin milik HTI bernama *Al-Islam*. Buletin tersebut kemudian berubah nama menjadi *Kaffah* setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah. Buletin tersebut hingga saat ini masih tetap beredar di masyarakat (Zulfadli, 2018). Mekanisme pembubaran organisasi massa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan nilai-nilai demokrasi. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pembubaran organisasi di Indonesia harus sesuai dengan proses hukum

yang berlaku. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kebebasan berserikat dan berkumpul --terhadap organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila-- harus diuji melalui proses peradilan, bukan menggunakan kekuatan penuh eksekutif secara sepihak.

Pemerintahan Jokowi secara penuh membatasi pandangan Islam garis keras yang dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap tradisi keberagaman dan toleransi di Indonesia. Ketegangan antara kelompok pluralis dan Islamis telah meningkat sepanjang dua dekade terakhir. Meningkatnya konservatisme agama dalam kurun waktu empat tahun terakhir turut memperburuk keadaan ini. Berawal dari mobilisasi Muslim secara masif pada masa kampanye pemilihan gubernur Jakarta pada 2016 dan 2017, yang secara efektif menyebabkan kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur petahana, kelompok Islamis merasa di atas angin karena mendapatkan panggung politik. Pemerintah tidak tinggal diam melihat keadaan ini. Pemerintah merespons dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap HTI. Pelarangan terhadap HTI pada pertengahan 2017 adalah pukulan besar terhadap kaum Islamis (Fealy, 2020). Dapat dikatakan bahwa di periode pertama pemerintahan Jokowi telah terjadi penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung anti terhadap kelompok Islamis dan anti-pluralistik, terjadinya manipulasi partisan lembaga-lembaga utama negara, dan munculnya penolakan dan penindasan terhadap oposisi (Power, 2018).

Pembubaran organisasi Islamis di bawah pemerintahan Jokowi juga telah menempatkan kelompok Islam moderat vis a vis kelompok Islamis. Meski kelompok Islam arus utama mendukung kebijakan pembubaran organisasi Islamis, kehadiran kelompok yang memiliki kecenderungan yang radikal, vigilantis, dan konservatif akan tetap eksis di masa mendatang. Lebih lanjut, pembubaran yang dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap organisasi Islamis akan semakin memperkuat narasi bahwa rezim pemerintahan Jokowi adalah anti Islam, mempromosikan Islamofobia, dan mengkriminalisasi ulama. Respons HTI dan FPI terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi perlu menjadi perhatian karena ia dapat mengarah pada gerakan pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Organisasi Islamis memiliki potensi untuk menempuh cara yang tidak demokratis dalam melawan negara melalui aksi terorisme dan ekstremisme. Kebijakan di era pemerintahan Jokowi dan SBY cenderung berbeda dalam menyikapi kelompok Islamis. Rezim Jokowi cenderung bersikap represif terhadap kelompok Islamis. Sebaliknya, pemerintahan SBY cenderung mengakomodasi dan menjalin aliansi dengan kelompok Islamis konservatif (Aspinall et al., 2015).

Akibat pembubaran organisasi Islamis, kelompok Islam moderat mendapatkan kembali momentum untuk memperkuat pengaruhnya di masyarakat. Meningkatnya pengaruh organisasi Islamis selama ini tidak dapat dipisahkan dari merosotnya pengaruh organisasi Islam moderat. Pelarangan HTI pada 2017 yang dilanjutkan dengan pelarangan FPI pada 30 Desember 2020 dan juga penuntutan Habib Rizieq atas berbagai dakwaan, telah memberikan peluang bagi tokoh Muslim moderat untuk merebut kembali wilayah kekuasaan keagamaan yang selama ini

hilang dalam genggaman mereka. Untuk itu, pendukung Islam moderat perlu lebih proaktif dan kreatif di media sosial dalam menjaga dan mempromosikan moderatisme Islam. Mereka perlu belajar dari organisasi Islamis terkait strategi menggaet pengikut dari kalangan anak muda dengan memanfaatkan media sosial (Suryana et al., 2021):

Pemerintah dapat mengedepankan pendekatan pembinaan secara berkelanjutan terhadap keberadaan organisasi masyarakat, termasuk organisasi Islamis yang ada di Indonesia. Peran dari Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu digalakkan agar ormas dapat memainkan peran positif dalam mendukung demokrasi. Kesbangpol tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengurus administrasi dan perizinan suatu organisasi kemasyarakatan, tetapi juga harus mampu memantau, mengevaluasi, membina, dan memberikan pendidikan politik terhadap ormas. Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai suatu lembaga yang dibentuk presiden diharapkan dapat memberikan pendidikan politik terhadap ormas yang ada di Indonesia. Melarang dan membubarkan suatu organisasi bukanlah solusi dalam dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintah lebih baik memberikan pembinaan ketimbang menerapkan kebijakan represif terhadap ormas karena hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Meski HTI dan FPI telah dibubarkan secara organisasi, hal tersebut tidak menghapuskan ideologi khilafah dan cita-cita negara Islam yang selama ini mereka perjuangkan. Suatu ideologi dapat muncul dan diciptakan dalam struktur kesempatan sosial dan kondisi politik tertentu di masyarakat. Selama masalah kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan penindasan politik masih mewarnai kehidupan masyarakat Muslim, maka ideologi khilafah dan NKRI bersyariah akan kembali muncul di permukaan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mengakhiri suatu ideologi bukan dengan cara melarangnya, tetapi dengan menutup segala kemungkinan kebangkitannya. Jika negara tidak dapat memberantas masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, perampasan ekonomi, dan penindasan politik, maka ideologi khilafah, negara Islam, NKRI bersyariah akan tumbuh dan memiliki pegangan yang kuat di tengah krisis sosial-politik yang menghinggapinya negara (Hilmy, 2020):

Kemunduran demokrasi dalam membubarkan organisasi islamis tanpa melalui proses peradilan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari inovasi kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat otoritarian. Sikap sepihak yang dilakukan oleh pemerintah itu terkesan tidak menghargai keragaman organisasi masyarakat sipil yang ada yang justru dibolehkan dalam demokrasi. Selain itu keberadaan organisasi Islamis itu dengan orientasi politik yang dia perjuangkan itu dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi pemerintah bagaimana menangani organisasi Islamis dengan tetap mengedepankan hak-hak organisasi sosial dan kebebasan masyarakat dengan baik.

Implikasi pembubaran organisasi Islamis

Di era pemerintahan Jokowi, organisasi Islamis seperti HTI dan FPI mengalami pembubaran secara sepihak oleh negara melalui cara-cara yang non-demokratis. Pembubaran tersebut telah memasung kebebasan berserikat dan berkumpul suatu organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) yang selama ini dijamin oleh konstitusi negara. Pembubaran tersebut juga semakin meningkatkan ketegangan politik antara kelompok Islamis dan negara. Dengan kewenangan besar yang dimilikinya, negara merasa memiliki justifikasi untuk membubarkan organisasi Islamis karena ideologi mereka dinilai bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, organisasi Islamis seperti HTI dan FPI menilai pemerintahan Jokowi memiliki ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap kelompok Islam (*Islamofobia*). Mereka juga menuduh bahwa rezim Jokowi tidak memihak kepada kelompok Islam serta cenderung mengkriminalisasi ulama.

Adanya pembubaran terhadap HTI dan FPI ke depan dapat berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berkumpul suatu ormas. Tindakan pembubaran suatu ormas yang dianggap tidak sejalan dengan tafsir subjektif penguasa dapat membuka jalan bagi rezim yang berkuasa untuk melakukan tindakan pengawasan secara berlebih-lebihan dan dalam batas tertentu dapat berujung pada pembubaran sebagaimana yang telah menimpa HTI dan FPI.

Dapat dikatakan bahwa pembubaran HTI dan FPI sarat dengan motif politik. Sebagaimana diketahui, HTI dan FPI cenderung bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Kedua organisasi tersebut juga aktif terlibat dalam Aksi Bela Islam yang menuntut hukuman terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama. Atas dasar itulah, pembubaran HTI dan FPI di era pemerintahan Jokowi menemui relevansinya. Pembubaran terhadap HTI dan FPI di era pemerintahan Jokowi cenderung terjadi secara sepihak melalui keputusan pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Negara pada awalnya memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan (*preventif*) terhadap pengaruh ideologi kelompok Islamis, namun dalam perjalanannya negara menempuh cara-cara yang represif dalam membubarkan organisasi Islamis.

Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam membubarkan organisasi Islamis telah menciptakan kemunduran pada demokrasi di Indonesia. Jika studi-studi yang ada sebelumnya telah menjelaskan kemunduran demokrasi dari aspek munculnya kepemimpinan yang otoriter, oligarki kekuasaan, lemahnya partai politik, korupsi, politik uang dalam pemilu, jaringan patronase dan klientelisme. Studi ini menemukan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia terjadi akibat dari adanya kebijakan represif pemerintah dalam pembubaran organisasi Islamis. Pembubaran tersebut memiliki sejumlah implikasi sosial politik di mana hubungan antara kelompok Islamis dan negara menjadi semakin meruncing yang diikuti dengan menguatnya pembelahan politik. Ideologi sosial, politik dan keagamaan tidak akan hilang meskipun organisasi yang menaunginya telah dibubarkan. Meski suatu organisasi telah dibubarkan, para pengikutnya akan membuat simpul-simpul baru gerakan keagamaan yang dapat membahayakan

pemerintah. Hal ini terkonfirmasi dalam kasus seorang wanita yang berupaya menerobos masuk istana negara dengan menodongkan pistolnya ke personal Paspampres Presiden. Setelah dilakukan penelusuran ternyata pelaku merupakan pendukung organisasi Islamis HTI (*Jejak HTI Dan Identitas Wanita Todongkan Pistol Ke Paspampres*, 2022). Lebih lanjut, meski HTI dan FPI telah dibubarkan oleh pemerintah, para anggotanya masih bisa secara leluasa bergerak di bawah tanah dan sikap mereka menjadi lebih militan.

KESIMPULAN

Artikel ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam membubarkan organisasi Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) melalui peraturan perundang-undangan semakin mempertajam konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara. Di bawah rezim Jokowi, konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara menjadi semakin tajam dan hal tersebut akan terus mewarnai dinamika politik Islam Indonesia di masa mendatang. Sikap antagonis yang ditempuh oleh rezim pemerintahan Jokowi terhadap kelompok Islamis cenderung berbeda dengan sikap rezim pemerintahan sebelumnya yang cenderung akomodatif terhadap organisasi Islamis. Artikel ini menggarisbawahi bahwa mekanisme pembubaran ormas melalui lembaga eksekutif pemerintah merupakan bentuk otoritarianisme negara karena mengabaikan dimensi peradilan. Pembubaran suatu ormas melalui lembaga peradilan jauh lebih mendidik masyarakat dibandingkan pembubaran secara sepihak oleh pemerintah. Jika suatu ormas dibubarkan melalui mekanisme peradilan, masyarakat, anggota organisasi, kader, dan para simpatisannya relatif lebih mampu menerima hasil keputusan pengadilan ketimbang kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah.

Artikel ini menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh kebijakan represif pemerintah terhadap organisasi Islamis. Hal ini berdampak pada merosotnya demokrasi di Indonesia serta makin mempertajam konfrontasi politik antara kelompok Islamis dan negara. Studi ini juga menunjukkan bahwa negara lebih memilih pendekatan demokrasi militan dalam membubarkan organisasi Islamis daripada mengedepankan pendekatan yang akomodatif. Melakukan pembinaan terhadap ormas jauh lebih baik dilakukan daripada mengedepankan pendekatan represif melalui peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan studi-studi kemunduran demokrasi yang telah ada sebelumnya di mana faktor kemunduran demokrasi disebabkan oleh oligarki, otoritarianisme, korupsi, politik uang, rendahnya kinerja legislatif, partai politik, aktor-aktor demokrasi, kelembagaan politik dan lain sebagainya. Studi ini melengkapi faktor kemunduran demokrasi yang justru disebabkan oleh kebijakan politik pemerintah dalam membubarkan organisasi Islamis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengundang kami sebagai narasumber dalam acara diskusi bulanan. Terima kasih juga kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Utara yang telah mengundang kami untuk mendiskusikan artikel ini.

REFERENCES

- Anshori, A. Y. (2008). *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*. Siyasat Press.
- Arifianto, A. R. (2017). Banning Hizbut Tahrir Indonesia : Freedom or Security ? *RSIS Comentaries*, 099, 1–3.
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Non-democratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>
- Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (2015). The Moderating President: Yudhoyono's Decade in Power. In *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* (pp. 1–20). ISEAS Publishing Institute of Southest Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789814620727-018>
- Aswar, H., Bin Mohd Yusof, D., & Binti Abdul Hamid, R. (2020). The State Response toward the Existence of HTI: An Analysis from Social Movement Study Approach. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 183–200. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12908>
- Aswar, H., Binti, R., & Hamid, A. (2020). Hizb Ut-Tahrir` S Fight Back : the Responses of Hizb Ut-Tahrir Indonesia To the State Repression. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 5, 1–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4048552>
- Bamualim, C. S. (2011). Islamic militancy and resentment against hadhramis in post-suharto indonesia: A case study of habib rizieq syihab and his islamic defenders front. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 31(2), 267–281. <https://doi.org/10.1215/1089201X-1264226>
- Barton, G. (2020). Contesting Indonesia's Democratic Transition: Laskar Jihad, the Islamic Defenders Front (FPI) and Civil Society. In *Security, Democracy, and Society in Bali* (pp. 305–331). Palgrave Macmillan.
- Bayat, A. (2007). *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press.
- Benda, H. J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa*

Pendudukan Jepang. Pustaka Jaya.

- Budiatri, Aisah Putri, H. W. (Ed.). (2022). *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. LP3ES.
- Burhani, A. N. (2017). The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia. *ISEAS -Yusuf Ishak Institute*, 71, 1–10.
- Conboy, K. (2004). *INTEL; Inside Indonesia's Intelligence Service*. Equinox Publishing.
- Duile, T. (2017). Islam, Politics, and Cyber Tribalism in Indonesia A Case Study on the Front Pembela Islam. *Iqas*, 48, 249–272.
- Effendy, B. (2011). *Islam dan Negara Tranformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Democracy Project.
- Facal, G. (2020). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 7–20. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.15>
- Fachrudin, A. A. (2018). *Polemik Tafsir Pancasila*. CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Feillard, Andr e, R emy Madinier, and W. W. (2011). *The End of Innocence?: Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism*. University of Hawai'i Press.
- Formichi, C. (2012). *Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia* (Vol. 282). KITLV Press Leiden. <https://doi.org/10.1163/9789004260467>
- Gonggong, A. (2004). *Abdul Qahhar Muzakkar dari Patriot Hingga Pemberontak*. Penerbit Ombak.
- H.Dengel, H. (1995). *Darul Islam dan Kartosurwiryo*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hilmy, M. (2020). The rise and fall of "transnational" Islam in Indonesia: the future of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). In *Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics* (pp. 133–145). Routledge Taylor & Fracis Group.
- Humas. (2017). *Menkopolhukam: Pemerintah Proses Pembubaran HTI*. 8 Mei.
- Humas Kemenko Polhukam RI. (2020). *Pemerintah Resmi Larang Kegiatan dan Penggunaan Simbol/Atribut FPI*. 30 Desember.
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. *The Habibie Center 2Insights*, 27.

- Jejak HTI dan Identitas Wanita Todongkan Pistol ke Paspampres.* (2022). Detik.Com.
- Jones, S. (2015). Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran. In *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia* (pp. 3–30). Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina bekerjasama dengan The Ford Foundation dan The Asia Foundation.
- Karagiannis, E., & McCauley, C. (2006). Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the threat posed by a radical islamic group that remains nonviolent. *Terrorism and Political Violence*, 18(2), 315–334. <https://doi.org/10.1080/09546550600570168>
- Latif, Y. (2012). *Inteligencia Muslim dan Kuasa*. Yayasan Abad Demokrasi.
- Luthfi Makhasin. (2022). Islamisme dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Problema dan Tantangan Kedepan. In *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Issue August, pp. 32–41). LP3ES.
- Maarif, A. S. (2018). *Islam, Humanity, and Indonesian Identity: Reflections on Hist* Maarif, A. S. (2018). *Islam, Humanity, and Indonesian Identity: Reflections on History*. Leiden: Leiden University Press.ory. Leiden University Press.
- Mahendra, Y. I. (n.d.). *Modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam: perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*. Paramadina.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Mudhoffir, A. M. (2017). Islamic Militias and Capitalist Development in Post-Authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4). <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1336564>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Priyono, A. (2019). *Masa Depan Islam-Politik dan Islamisme di Indonesia* (No. 2; Juni).

- Salahudin, Nurmandi, A., Jubba, H., Qodir, Z., Jainuri, & Paryanto. (2020). Islamic Political Polarisation on Social Media During the 2019 Presidential Election in Indonesia. *Asian Affairs*, 51(3), 656–671. <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929>
- Suryana, A., Syafiqah, N., & Mohd, B. (2021). Indonesian Islam beyond Habib Rizieq Shihab : Deconstructing Islamism and Populism. *ISEAS Perspective*, 21, 1–9.
- van Dijk, C. K. (2014). Rebellion under the Banner of Islam. In *Rebellion under the Banner of Islam*. Brill. https://doi.org/10.26530/oapen_613352
- Warburton, E. (2020). Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia. In A. O. Thomas Carothers (Ed.), *Political Polarization in South and Southeast Asia; Old Devisons and New Dangers* (pp. 23–40). Carnegie Endowment For International Peace.
- Wilson, I. (2014). Morality Racketeering: Vigilantisme and Populist Islamic Militancy in Indonesia. In *Between Dissent and Power* (pp. 248–274). Palgrave Macmillan.
- Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, D. M., Lundry, C., & Amin, A. (2014). The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia. *Contemporary Islam*, 8(2), 153–171. <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1>
- Zinira, M. (2015). The Movement of Islamic Defenders Front and Its Socio Political Influence on Indonesian Society. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(2). <https://doi.org/10.15642/religio.v5i2.578>
- Zulfadli. (2018). Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan. *KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 33(2), 169–189. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.133>